



P U T U S A N
Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **KAYANTIAN BEGHO**, lahir di Munting, pada tanggal 7 Agustus 1996, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di RT.003, RW.001, Desa Ngara, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada dan sekarang beralamat di Jalan Dua Toru, Illigetang, RT.007, RW.002, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **VICTOR NEKUR, S.H.**
2. **KASIMIRUS BARA BHERI, S.H.**

Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office VICTOR NEKUR, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Don Silipi, RT.01, RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Nopember 2018, di bawah register nomor 126/SK.PDT/11/2018/PN Mme;

L a w a n

- **YEDI YANTO BOIMAU**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Asrama Polres Sikka, Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Maumere, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **SAN FRANSISCO SONDY, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor **SAN FRANSISCO SONDY, S.H., M.H. & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kolombeke, RT.015, RW.005, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Pebruari 2019, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 19

Pebruari 2019, di bawah register nomor 26/SK.PDT/2/2019/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 28 Nopember 2018, di bawah register perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat sejak tanggal 21 Mei 2016, dan Penggugat dengan Tergugat sepakat menjalin pertemanan;
2. Bahwa oleh karena sering komunikasi melalui HP, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bertemu secara langsung di tempat kost Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertemu baik di Kampus maupun di kost Penggugat dan di tempat tinggal Tergugat yakni di rumah kakak ipar Tergugat di asrama Polres Sikka yang bernama **MEKI TANU** sebagai anggota Polres Sikka;
4. Bahwa hubungan pacaran Penggugat dengan Tergugat sudah pula diketahui oleh orang tua Penggugat dan kakak kandung dan kakak ipar Tergugat;
5. Bahwa selama masa pacaran, Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang kepada Penggugat, bahkan baju kaus Tergugat disimpan di lemari Penggugat dan pakaian Penggugat ada di Tergugat seperti baju kaus sweater, baju kaus lengan panjang, celana pendek, celana jeans dan satu pasang stelan baju untuk Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering menghubungi Orang Tua Penggugat melalui HP menyampaikan keinginan Tergugat untuk bertemu dengan Orang Tua Penggugat dimana menunjukan keseriusan Tergugat dalam menjalin hubungan cinta dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sering pula berkunjung ke rumah tinggal Tergugat yakni di Asrama Polres Sikka dan bertemu dengan kakak kandung Tergugat yang bernama **EVY BOIMAU** dan kakak ipar Tergugat yang bernama **MEKI TANU**;
8. Bahwa oleh karena sudah sering bersama dan sudah saling kenal serta berdasar pada kasih dan cinta dan tetap berprinsip bahwa Tergugat akan menikahi Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berhubungan badan pertama kali sebagai suami isteri yakni pada tanggal 14 Februari 2017;
9. Bahwa atas dasar kasih dan cinta maka Penggugat dan Tergugat selalu saja melakukan hubungan badan sampai berakibat pada kehamilan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat selalu menyampaikan kepada Penggugat dan juga kepada teman – teman Penggugat bahwa Penggugatlah perempuan terakhir bagi Tergugat dalam hubungan pacaran dan akan menikah dengan Penggugat;
11. Bahwa setelah Tergugat wisuda, Penggugat sempat tidak bisa menghubungi Tergugat sekitar tiga minggu lamanya;
12. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat bertemu dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
13. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Penggugat mengalami telat haid (datang bulan), dan Penggugat menyampaikan serta mengingatkan Tergugat mengenai kondisi Penggugat yang demikian;
14. Bahwa dalam kondisi yang demikian pun Penggugat dengan Tergugat selalu saja berhubungan badan;
15. Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2018 setelah berhubungan badan (hubungan badan terakhir), Penggugat kehilangan kontak dengan Tergugat dinama semua nomor yang berhubungan dengan Penggugat telah diblok oleh Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Tergugat sempat inbox Penggugat dan Penggugat membalas inbox Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018, lalu selanjutnya tidak ada balasan apapun dari Tergugat;
17. Bahwa oleh karena itu, Penggugat pada tanggal 28 Maret 2018 pergi ke tempat tinggal Tergugat yakni di Asrama Polres Sikka, akan tetapi Penggugat dibiarkan duduk menunggu di teras rumah Tergugat sekitar 4 (empat) jam

Halaman 3 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tanpa ditemui oleh Tergugat maupun keluarga Tergugat dan setelah itu Penggugat kembali ke kost Penggugat tanpa berkomunikasi dengan Tergugat;

18. Bahwa tujuan Penggugat ke rumah tinggal Tergugat adalah hanya untuk menyampaikan kondisi kehamilan Penggugat, akan tetapi Tergugat sudah mulai menghidar dan tidak mau bertemu dengan Penggugat;

19. Bahwa setelah kejadian tanggal 28 Maret 20018, Penggugat sudah benar – benar kehilangan kontak dengan Tergugat oleh karena semua nomor kontak Tergugat telah di blokir oleh Tergugat;

20. Bahwa Penggugat tetap saja mencari Tergugat baik langsung ke rumah tinggal Tergugat maupun melalui teman – teman Tergugat, akan tetapi tidak ada titik terang mengenai keberadaan Tergugat;

21. Bahwa pada tanggal 28 September 2018, Penggugat mendengar informasi dari teman – teman Tergugat bahwa Tergugat bekerja di FIF Maumere, maka Penggugat pergi ke Kantor FIF Maumere untuk bertemu dengan Tergugat akan tetapi informasi dari karyawan FIF Maumere bahwa Tergugat sudah pindah kerja di FIF Ende;

22. Bahwa selanjutnya dalam keadaan usia kehamilan Penggugat masuk bulan kedelapan, pada tanggal 5 Oktober 2018, Penggugat pergi ke Ende untuk mencari Tergugat;

23. Bahwa Penggugat sebelum ke Kantor FIF Ende, Penggugat minta bantuan Kepolisian Resort Ende untuk memfasilitasi pertemuan Penggugat dengan Tergugat;

24. Bahwa dengan bantuan Polres Ende, Penggugat dipertemukan dengan Tergugat dan dihadapan Polisi, Tergugat menyampaikan bahwa benar janin yang dalam kandungan Penggugat adalah anaknya, akan tetapi Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

25. Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali ke Maumere guna membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak terlaksana sampai dengan Penggugat ajukan gugatan ini;

Halaman 4 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan demikian, upaya damai secara kekeluargaan tidak menemui jalan keluar, maka demi mempertahankan harkat dan martabat Penggugat sebagai Perempuan serta hak hukum anak dalam kandungan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat;
27. Bahwa ketika Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk menikahi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia maka perbuatan Tergugat sangat melecehkan kedudukan, harkat, martabat Penggugat serta menelantarkan anak dalam kandungan Penggugat serta telah melanggar Norma Kesusilaan dan Keadilan dalam Masyarakat;
28. Bahwa atas tindakan serta perbuatan Tergugat yang dengan sengaja dan tanpa didasari harga diri keluarga besar Tergugat, telah dengan sengaja merusak harkat dan martabat Penggugat serta dengan sengaja menelantarkan janin dalam kandungan Penggugat, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan hak, yang mana telah membawa kerugian materil adat dan imateril adat bagi Penggugat;
29. Bahwa untuk itu, Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengadili gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai hukum sesuai dengan norma Adat yang ada dalam pergaulan hidup lingkungan masyarakat Penggugat, dimana tubuh perempuan diibaratkan sebagai tumbuhan pohon yang masih mudah dan ranum untuk selalu dijaga dan dipelihara oleh lingkungan masyarakat;
30. Bahwa menurut kebiasaan adat istiadat tempat asal Penggugat, maka kepada Tergugat sebagai laki – laki yang mengingkari perbuatan hubungan cinta untuk membayar dendat adat (materil adat), sebagai berikut :
- **Polong Ngalon** artinya dengan sengaja memetik Pucuk daun yang masih ranum;
 - **Poka Pugen** artinya dengan sengaja memotong pangkal pohon yang masih mudah;
- Denda adatnya : dua ekor kerbau jantan dengan ukuran tanduk satu depa tangan orang dewasa;
- **Anak Sar Amen** artinya untuk anak memanggil bapak;

Halaman 5 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda adatnya : satu Ha tanah berisi tanaman umur panjang (kelapa, Cengkeh, kemiri dan lainnya);

- **Zuu ghan Susu Anak** artinya untuk susu anak;

Denda adatnya : satu Ha tanah sawah;

- **Suru Dadang Anak Wetan** artinya Hak Adat untuk Tanta dari Penggugat;

Denda adatnya : satu ekor kerbau dengan ukuran tanduk satu depa orang dewasa bagi setiap Tanta Penggugat;

- **Suru Dadang Anak Nggipan** artinya Hak Adat untuk Paman dari Penggugat;

Denda adatnya : dua ekor kerbau dengan ukuran tanduk satu depa orang dewasa bagi setiap Paman Penggugat;

- **Kepe Kiak** artinya hapus malu secara adat;

Hak adat untuk keluarga besar Penggugat;

Denda Adatnya : dua ekor kerbau dengan ukuran tanduk satu depa orang dewasa;

- **Biaya Pengganti** pengorbanan Orang Tua Kandung Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. 6 ekor kerbau jantan ukuran tanduk satu depa orang dewasa;
2. 25 ekor kuda;
3. 6 ekor sapi jantan dewasa;
4. 6 pasang giwang emas, masing – masing seberat 24 gram;
5. Uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- **Biaya hidup anak** sejak dalam kandungan sampai dewasa (18 tahun) dan biaya sekolah anak sampai jenjang Perguruan Tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

31. Bahwa kerugian materil adat yang dialami oleh Penggugat secara adat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, harus dibayar oleh Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika;

32. Bahwa kerugian immateril adat berupa beban pikiran serta nama baik Penggugat beserta keluarga Penggugat yang tercoreng secara adat yang dialami selama ini, yang apabila ditaksir dalam jumlah uang sebesar

Halaman 6 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika;

33. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat nyata – nyata merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** dan melawan hak yang merugikan Penggugat dan keluarga besar Penggugat, maka Tergugat wajib untuk menyerahkan denda adat sesuai dengan tuntutan Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
34. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dipenuhi serta dipatuhi oleh Tergugat, maka Penggugat akan mengajukan sita jaminan atas harta milik keluarga Tergugat yang akan disampaikan tersendiri dan mohon dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan gugatan ini;

Bahwa berdasar pada alasan – alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenanan memutuskan :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membiayai biaya persalinan serta biaya hidup anak, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara yang ditaksir sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum Tergugat adalah ayah biologis dari anak yang ada dalam kandungan Penggugat;
4. Menyatakan Hukum Perbuatan Melawan Hukum Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil adat sebagai berikut :
 - **Polong Ngalon** artinya dengan sengaja memetik pucuk daun yang masih ranum;
 - **Poka Pugen** artinya dengan sengaja memotong pangkal pohon yang masih muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda adatnya : dua ekor kerbau jantan dengan ukuran tanduk satu depa tangan orang dewasa;

- **Anak Sar Amen** artinya untuk anak memanggil bapak;

Denda adatnya : satu ha tanah berisi tanaman umur panjang (kelapa, cengkeh, kemiri dan lainnya);

- **Zuu ghan Susu Anak** artinya untuk susu anak;

Denda adatnya : satu Ha tanah sawah;

- **Suru Dadang Anak Wetan** artinya Hak Adat untuk Tanta dari Penggugat;

Denda adatnya : satu ekor kerbau dengan ukuran tanduk satu depa orang dewasa bagi setiap Tanta Penggugat;

- **Suru Dadang Anak Nggipan** artinya Hak Adat untuk Paman dari Penggugat;

Denda adatnya : dua ekor kerbau dengan ukuran tanduk satu depa orang dewasa bagi setiap Paman Penggugat;

- **Kepe Kiak** artinya hapus malu secara adat;

Hak adatnya untuk keluarga besar Penggugat;

Denda Adatnya : dua ekor kerbau dengan ukuran tanduk satu depa orang dewasa;

- **Biaya Pengganti** pengorbanan Orang Tua Kandung Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. 6 ekor kerbau jantan ukuran tanduk satu depa orang dewasa;
2. 25 ekor kuda;
3. 6 ekor sapi jantan dewasa;
4. 6 pasang giwang emas, masing – masing seberat 24 gram;
5. Uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- **Biaya hidup anak** sejak dalam kandungan sampai dewasa (18 tahun) dan biaya sekolah anak sampai jenjang Perguruan Tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateril adat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai atau terlambat melaksanakan keputusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **VICTOR NEKUR, S.H. dan rekan**, selanjutnya Tergugat hadir menghadap Kuasanya yang bernama **SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H.** pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019, sedangkan Tergugat pada persidangan-persidangan sebelumnya tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun tidak mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, namun oleh karena Tergugat telah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 29 Agustus 2019, Nomor 49/Pen.Pdt.G/2018/PN Mme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, tertanggal 2 September 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan

Halaman 9 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Mei 2016 Tergugat bertemu sekaligus berkenalan dengan Penggugat di Kampus Unipa Maumere sebagai Mahasiswa Unipa dan 1 minggu kemudian Tergugat dan Penggugat mulai pacaran. Selanjutnya tanggal 8 Desember 2017 Tergugat dan Penggugat mengakhiri hubungan pacaran mereka alias Putus. Dengan demikian Tergugat dan Penggugat pacaran selama \pm 1 tahun 7 bulan sejak bulan Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017.
2. Bahwa selama masa pacaran tersebut, Tergugat sering datang atau berkunjung ke tempat kost Penggugat maupun di rumah keluarga Penggugat di Maumere. Demikian pula sebaliknya, Penggugat beberapa kali diajak Tergugat berkunjung ke rumah kakak Tergugat di Asrama Polres Sikka.
3. Bahwa selama berpacaran, Tergugat pernah berkomunikasi dengan orangtua Penggugat melalui ponsel.
Bahwa dengan demikian posita gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 tersebut benar.
4. Bahwa selama pacaran, Tergugat tidak pernah menyimpan baju dan/atau pakaian Tergugat di tempat kost atau di lemari Penggugat dan sebaliknya pakaian Penggugat: baju kaus sweater, baju kaus lengan panjang, celana pendek, celana jeans dan satu pasang stelan baju untuk Penggugat dan Tergugat yang dibeli Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan angka 5 adalah sepihak, tidak benar dan hams ditolak seluruhnya.

Halaman 10 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pacaran, hubungan antara Tergugat dan Penggugat diwarnai dengan pertengkaran, percekocokan dan keributan yang semuanya dipicu oleh sikap Penggugat yang egois, mau menang sendiri dan suka memaksakan kehendak. Ulah dan sikap Penggugat tersebut juga diketahui oleh keluarga Penggugat di Maumere sehingga dibuat kesepakatan lisan yang isinya : kalau besok lusa Penggugat memicu pertengkaran, menciptakan percekocokan dan memancing keributan lagi, maka status pacaran langsung dinyatakan putus.
6. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017, Penggugat memicu dan memancing pertengkaran dengan Tergugat di tempat kost Penggugat. Yang memicu dan memancing pertengkaran tersebut berasal dari sikap Penggugat yang tidak mau Tergugat lekas pulang dari tempat kost Penggugat.
Sambil marah-marah Penggugat mencegah Tergugat dan langsung menikam tangan kiri Tergugat hingga luka dan mengeluarkan darah.
7. Bahwa dengan kejadian penikaman oleh Penggugat, Tergugat langsung menyadari kalau Penggugat adalah perempuan yang sangat berbahaya dan besok lusa Penggugat bisa melukai, mencelakai dan bahkan dapat membunuh Tergugat manakala keinginannya tidak dipenuhi Tergugat, sehingga Tergugat disaat itu *in casu* tanggal 8 Desember 2017 langsung memutuskan hubungan pacaran dengan Penggugat.
8. Bahwa sejak putus pacaran dengan Penggugat tanggal 8 Desember 2017, Tergugat juga langsung memblokir Nomor Ponsel/HP dan akun-akun facebook milik Penggugat dan tidak pernah bertemu lagi dan/atau berkomunikasi dengan Penggugat baik di tempat kost Penggugat maupun di rumah kakak Tergugat di Asrama Polres Sikka. Demikian juga Penggugat setelah tanggal 8 Desember 2017 tidak bertemu Tergugat dan tidak pernah datang di rumah kakak Tergugat di Asrama Polres Sikka.
Dengan demikian dalil gugatan angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 tidak benar dan harus ditolak seluruhnya.
9. Bahwa Tergugat kemudian dipindahkan ke FIF Ende dan pada tanggal 5 Oktober 2018, Penggugat menemui Tergugat di Ende dan menyampaikan kalau Penggugat lagi hamil 8 bulan dan minta agar Tergugat

Halaman 11 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab.

10. Bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut, Tergugat langsung menolak dan tidak bersedia bertanggungjawab sesuai permintaan Penggugat dengan alasan sebagaimana disampaikan Tergugat saat itu : bahwa kita dua sudah putus pacaran sejak tanggal 8 Desember 2017 dan anak dalam kandungan tersebut bukan anak saya.

Bahwa permasalahan ini sempat diselesaikan melalui Polsek Wolowona dan Polres Ende atas pengaduan Penggugat. Didepan aparat polisi baik di Polsek Wolowona dan Polres Ende, Tergugat menolak bertanggungjawab dengan menegaskan anak dalam kandungan Penggugat bukan anak Tergugat, sehingga pihak aparat kepolisian menyarankan kedua belah pihak menyelesaikan secara kekeluargaan.

11. Bahwa Penggugat bersama keluarganya bertemu Tergugat dan keluarganya di Maumere dan meminta agar Tergugat bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat, namun Tergugat tetap menolak bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat oleh karena anak yang dikandung tersebut bukan anak Tergugat mengingat Tergugat dan Penggugat telah putus pacaran sejak tanggal 8 Desember 2017.
12. Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2018, Tergugat penasaran dan ingin mengetahui kehidupan Penggugat di bulan Maret, April dan Mei 2018 melalui akun facebook dan instagram Penggugat di HP kakak Tergugat ternyata ada foto Penggugat yang lagi berduaan bersama laki-laki dengan pose yang sangat mesra, foto laki-laki pake seragam loreng tentara dan komunikasi mesra dengan beberapa orang laki-laki dan ada pernyataan eksplisit dari Penggugat tertanggal 1 Mei 2018 dan 11 Mei 2018 yang mengakui kalau Tergugat sudah mantan pacar.
13. Bahwa semua data komunikasi Penggugat baik foto maupun tulisan melalui akun facebook dan instragram yang tersimpan di HP/Ponsel kakak Tergugat, discreenshot (mengambil atau menyimpan dari computer/HP/Posel) oleh Tergugat dan dikirim via WA ke HP/Ponsel Tergugat. Selanjutnya Tergugat pindahkan ke laptop dan dicetak oleh Tergugat.

Dengan demikian dalil gugatan angka 22, 23, 24, 25 dan 26 Tergugat tidak



perlu tanggapi berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan pada angka 9 s/d 13.

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak sebagaimana diterminologikan secara sepihak oleh Penggugat, maka dalil gugatan angka 27 s/d angka 34 harus ditolak seluruhnya.
15. Bahwa selain itu juga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas oleh karena menggabungkan dan/atau mencampuradukan perbuatan melawan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum adat Ngada. Jelas dan nyata dalam gugatan tersebutsementaranya dikualifikasi sebagai gugatan perbuatan melawan hukum adat Ngada mengingat terminologi hukum adat Ngada yang dijadikan sebagai dasar gugatan. Sedangkan dalam rumusan pasal 1365 KUHPperdata terminologi hukum yang diuraikan dalam gugatan justru tidak dikenal dan/atau bukan merupakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan A M A R sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 2 April 2019 dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy foto ketika Penggugat dan Tergugat semasa pacaran, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy print out komunikasi di media sosial, tertanggal 31 Juli 2016, antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy foto Penggugat sementara mensisir rambut Tergugat di kost milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy foto antara Penggugat dengan Tergugat yang sedang melakukan video call, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy foto Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 160/SKK/XI/2018, anak dari Penggugat dengan Tergugat berjenis kelamin laki-laki yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Beru, tertanggal 28 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy foto Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy foto Anak Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy foto Penggugat mengenakan baju yang ada sama Penggugat yang mana dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu :

1. **Saksi FLORENSIA ANGRELI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal masuk kuliah, dimana Tergugat adalah kakak tingkat Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat awalnya Saksi pergi dengan Penggugat ke Tanjung, kemudian Penggugat mengenalkan Saksi pada Tergugat bahwa Tergugat adalah pacarnya Penggugat;

Halaman 14 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Saksi sering pergi ke kos-kosannya Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan bertemu Tergugat di tempat kos-kosannya Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Maret atau April tahun 2018, Saksi datang ke kos-kosannya Penggugat sekitar pukul 22.00 Wita, yang mana Tergugat sudah ada di tempat kos-kosannya Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama;
- Bahwa Tergugat tinggal di Asrama Polres Sikka, Saksi tahu karena Saksi pernah mengantar Penggugat ke situ, waktu itu ada Kakak Tergugat dan 2 (dua) teman Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat hamil, namun Saksi dengar dari teman Penggugat yang satu kos dengan Penggugat bahwa Penggugat hamil;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat terakhir berpacaran pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat terakhir pada bulan April 2018 di kamar kos Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu lagi dengan Penggugat di kamar kos Penggugat dan Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah ke Ende;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman Saksi bahwa Penggugat ke Ende ingin bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan kehamilan Penggugat dan Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah minta maaf lewat facebook;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat tidak diterima dengan baik oleh Kakak Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menginap ke kos Penggugat pada akhir tahun 2017 dan akhir Januari 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan;

Halaman 15 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering menginap di kosan Penggugat dan Saksi sering melihat langsung;
- Bahwa Saksi tahu biasanya malam-malam Saksi ajak Penggugat jalan-jalan, akan tetapi karena ada Tergugat di kosan Penggugat, maka Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke kamar kos Penggugat yang membuka pintu kamar adalah Tergugat, Saksi masih ingat saat itu Tergugat memakai baju kaos seperti orang baru bangun tidur;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Penggugat untuk berhati-hati, akan tetapi semua sudah terjadi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah melahirkan anak laki-laki, hal mana yang sekarang menjaga anak tersebut adalah mama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, karena Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu dari teman-teman Saksi yang satu kos dengan Penggugat bahwa Tergugat tidak mengakui anaknya, karena Tergugat berhubungan dengan Penggugat terakhir bulan Desember 2017, yang Saksi lihat Tergugat bertemu terakhir sekitar bulan Maret atau April 2018, pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Tergugat, Penggugat telah melahirkan anak laki-laki, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka mulai pacaran, karena setelah Saksi mendapat cerita dari Penggugat mereka pacaran sejak awal masuk kuliah pertama sampai dengan bulan Maret atau April 2018, Saksi tahu Penggugat masih pacaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan badan. Penggugat menceritakan hal tersebut bukan kepada Saksi, saja tetapi kepada teman kos yang lain;

Halaman 16 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menghamili Penggugat adalah Tergugat, Saksi tahu karena Penggugat hanya berpacaran dengan Tergugat jadi Saksi berkesimpulan Penggugat hamil dengan Tergugat, karena Tergugat sering bermalam di kosan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. **Saksi YOZEPH SEWO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat pacaran sejak sama-sama di Kampus;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat hamil di kos;
- Bahwa kamar kos Saksi berdekatan dengan kamar kos Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat ke kamar kos Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat hamil dari cerita Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan teman-temannya mencari Tergugat di Ende;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman kuliah di Unipa Maumere;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpacaran, karena mereka sering berjalan bersama-sama, pulang pergi ke kampus juga bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mencari Tergugat ke Ende bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama **JON** dan **APOL**;
- Bahwa Penggugat menginap di rumah temannya yang bernama **APOL**;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari **APOL** dan **JON** bahwa Penggugat dan Tergugat tidur sekamar sama-sama di Ende;
- Bahwa Penggugat cerita pada Saksi bahwa Tergugat mengakui anak yang dalam kandungan Penggugat adalah anak Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Ende, Penggugat dan Tergugat bertemu dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat sekarang sudah lahir, Saksi yang mengantar Penggugat ke Puskesmas Beru untuk melahirkan;

Halaman 17 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat melahirkan, yang mana anaknya sekarang berusia kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak datang saat Penggugat melahirkan di Puskesmas Beru;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk memberitahukan bahwa Penggugat sudah melahirkan anaknya, namun Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat sampai dilaporkan ke Polres Ende;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpacaran, karena diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa yang mengurus Anak Penggugat sekarang adalah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai lagi, karena masalah mereka sudah disidangkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidur sama-sama 1 (satu) kamar waktu di Ende pada tanggal 5 Oktober 2018, Saksi mendengar hal tersebut dari cerita **APOL**;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih berhubungan atau tidak dan Saksi tahu kalau Tergugat tidak mengakui anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Saksi LUDVINA VIN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tidur di rumah Saksi sekitar tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang di rumah Saksi pada malam hari, namun Saksi tidak ingat lagi jam berapa;

Halaman 18 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa besok pagi akan ke Riung bertemu dengan keluarga Penggugat dan Tergugat menyampaikan malam itu ingin menumpang bermalam di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidur sekamar di kamarnya anak Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masuk kamar tidur sekitar pukul 23.00 Wita, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, Tergugat bilang kepada Saksi bahwa Tergugat akan absen terlebih dulu di Kantornya, namun sampai siang hari Tergugat tidak kembali lagi ke rumah dan Penggugat mencari Tergugat tidak bertemu;
- Bahwa sampai Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang pada malam itu, Penggugat dan Tergugat tidak bercerita apa-apa dan mereka kelihatan biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka ada tanda-tanda kalau mereka habis bertengkar, yang Saksi lihat Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja;
- Bahwa pada pagi itu, Tergugat menyampaikan sebentar siang akan ke Riung;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat Penggugat sudah hamil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah melahirkan pada bulan Desember 2018, dimana anak yang dilahirkan adalah anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada laporan ke Polisi masalah perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghamili Penggugat dan Saksi juga tidak tanya pada Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, karena Penggugat sering ke rumah dan bermalam di rumah bersama adik Saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi, Saksi di rumah ada 3 (tiga) orang, yaitu suami Saksi, Saksi dan Anak Saksi;

Halaman 19 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu **KAROLUS PANDU**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli asli dari Wangka, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Ahli tahu Penggugat berasal dari Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini kalau dalam adat Riung ketika seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan dan tidak mau bertanggungjawab, maka akan dikenakan sanksi adat sebagaimana dalam adat Riung yang dinamakan, yaitu :
 - a. Polong Ngalon yang artinya dengan sengaja memetik pucuk daun yang masih ranum; atau
 - b. Poka Pugen yang artinya dengan sengaja memotong pangkal pohon yang masih muda, maka laki-laki yang tidak bertanggung jawab tersebut akan dikenakan denda adat dengan membayar 2 ekor kerbau jantan dengan ukuran tanduk satu depa orang dewasa;
 - c. Anak Sar Amen yang artinya untuk anak memanggil bapak denda adatnya 1 hektar tanah berisi tanaman umur panjang seperti kelapa, cengkeh, kemiri;
 - d. Zuu Ghan Susu Anak yang artinya untuk susu anak denda adatnya satu hektar tanah sawah, apabila laki-laki tersebut tidak mampu membayar denda adat, maka akan dijadikan hamba oleh keluarga perempuan yang dimaksud;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih sering diminta bantuan oleh masyarakat Riung untuk menyelesaikan masalah denda adat perkawinan, hal mana dalam kehidupan masyarakat adat Riung masih sangat dihormati pemberlakuan adat istiadatnya;
- Bahwa denda Adat sebagaimana yang Saksi terangkan tadi adalah dengan tujuan untuk memulihkan harkat dan martabat wanita secara Adat istiadat di Riung dan wajib adatnya untuk tetap ditaati. Apabila tidak dapat dipatuhi oleh laki-laki yang telah melanggar harga diri adat perempuan akan

Halaman 20 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



dibuatkan sanksi adat dengan sumpah adat di rumah adat suku terhadap laki-laki tersebut dengan menyembelih hewan simbol adat seperti babi dan sapi untuk percikan darah guna membersihkan harga diri suku;

- Bahwa kalau hanya berjalan dengan laki-laki lain atau siapapun itu tidak masalah, yang menjadi permasalahannya adalah perempuan yang dihamili itu mengaku bahwa laki-laki itulah yang menghamili dia, maka laki-laki itu tetap dikenakan sanksi adat seperti yang Saksi terangkan tadi;
- Bahwa seorang perempuan yang sudah hamil dalam keadaan perempuan itu masih normal dalam arti perempuan itu tidak gila, tidak mungkin perempuan itu mengaku dengan laki-laki lain yang tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki itu, kalau laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, maka laki-laki itu disebut anak ini sangat bejat dan bahasa adat kami disebut makan dipiring tai dipiring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy screenshot komunikasi antara Penggugat dan teman Penggugat yang bernama **YOAND MARIA JOANNITA** dan **IMMA PUGELL** yang diposting dalam facebook (fb), tanggal 13 Maret 2018, pukul 11.54 Wita, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy screenshot lanjutan komunikasi melalui facebook (fb) antara Penggugat dengan **IMMA PUGEL YOAND MARIA** dan **JOANNITA** tentang pacar baru Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy screenshot dimana Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 18.58 Wita memposting di facebook sedang foto bersama laki-laki dengan posisi sangat mesra yang diduga pacar baru Penggugat dengan lokasi di Gunung Egon Maumere didahului dengan memposting kata-kata "*cuman ingin dimengerti*", selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy screenshot dimana Penggugat memposting lagi seseorang lelaki berseragam loreng menutup muka dengan boneka menjulurkan lidah, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy screenshot dimana Penggugat pada tanggal 14 April 2018, pukul 22.21 Wita memposting kata-kata "*trimakasi lorengku.... Buat waktunya*", selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy screenshot dimana Penggugat memposting kata-kata "*TTDJ lorengku.... Tuhan memberkatimu*", selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy screenshot dimana Penggugat pada tanggal 15 April 2018, pukul 08.39 Wita menjalin komunikasi melalui FB dengan seorang pria berseragam loreng bernama **RAY NAIN WEMER**, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy screenshot dimana Penggugat pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 19.49 Wita menegaskan/membenarkan telah putus dengan Tergugat melalui postingan :
"Namanya mantan tetap mantan ka....
Trus ko mau paksa saya harus jujur kalo dia masih sya pu pacar begitu???"
selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy screenshot dimana Penggugat pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 20.10 Wita memposting kata-kata "*terimakasih suda menemani saya dari tadi pagi sampe malam ini*", dan tanggal 11 Mei 2018, pukul 11.13 Wita Penggugat memposting kata-kata :
"*Semuanya suda bebas,*
Terima kasih Tuhan...."
selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy screenshot dimana Penggugat pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 18.58 Wita memposting di FB dengan kata-kata : "*Yang mau pi karaoke deng saya ni mlm komen*", selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy screenshot berupa respon atas postingan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bukti surat T-10, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya/sandingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Halaman 22 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SIPRIANUS SIPI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pacaran sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pacaran mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat dan Saksi sering melihat Tergugat menjemput Penggugat di tempat kost Penggugat di Iligetang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah putus bulan Desember 2017 dari cerita Tergugat;
- Bahwa Tergugat bercerita pada Saksi bahwa mereka sudah putus pacaran, karena Penggugat tikam Tergugat dengan pisau mengenai tangan kiri Tergugat, akibat tikaman Penggugat tersebut tangan kiri Tergugat mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian penikaman oleh Penggugat terjadi di tempat kost Penggugat di Iligetang;
- Bahwa pada saat penikaman Saksi tidak melihat, akan tetapi Saksi melihat Tergugat keluar dari kamar kos Penggugat tangan kiri Tergugat berdarah dan Saksi bertanya kepada Tergugat "kenapa tangan kamu berdarah?" dan Tergugat menjawab "saya ditikam oleh **KAYANTIAN BEGHO** (Penggugat)";
- Bahwa setelah kejadian penikaman yang dilakukan oleh Penggugat, hubungan mereka dua putus karena pacaran;
- Bahwa Saksi tahu mereka putus pacaran setelah 1 (satu) minggu kejadian Saksi bertemu Tergugat di ATM BNI depan Kantor Polres Sikka, Tergugat bercerita bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat putus setelah kejadian penikaman;
- Bahwa Saksi tahu pernah datang ke kost Penggugat pada malam hari untuk print out skripsi Tergugat;
- Bahwa pemilik kost tidak tinggal di kost tetapi tinggal di Habi;
- Bahwa kost Saksi bersebelahan dengan kost Penggugat, akan tetapi bulan Juli 2018 Penggugat pindah kost;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat hamil saat itu usia hamil 8 (delapan) bulan pada saat Penggugat bersama Ayahnya dan Om Penggugat datang ke

Halaman 23 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak Tergugat di Asrama Polres Sikka dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Tergugat atas kehamilannya;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat menolak permintaan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah putus pacaran sejak bulan Desember 2017 dan Tergugat tidak menghamili Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke Asrama Polres Sikka sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa pada saat itu Saksi diminta Tergugat untuk hadir di rumah kakaknya di Asrama Polres Sikka;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Tergugat, Kakak Tergugat, Saksi dan Penggugat, Orang Tua Penggugat serta Om Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama orangtuanya tidak melakukan tindakan apa-apa, mereka langsung pulang;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada laki-laki datang sekitar 3 (tiga) kali ke kamar kost Penggugat pada malam hari, namun Saksi tidak melihat apakah laki-laki tersebut tidur di kost Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan laki-laki tersebut datang ke kost Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat melahirkan seorang anak melalui Facebook;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat datang pada malam hari;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sering menjemput Penggugat pagi hari untuk pergi ke kampus bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat membuka pintu kamar kost Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **YOHANES PETRUS LEKSI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpacaran sejak tahun 2017, akan tetapi bulannya Saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak sama-sama menjadi Mahasiswa di Unipa;

Halaman 24 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka berpacaran, Saksi pernah melihat terjadi percekcoakan dan Saksi juga pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di Jalan Brai, tempat kost teman Saksi dan teman Tergugat sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya apa pertengkaran tersebut, pada saat itu Saksi dan Tergugat bersama teman-teman sedang makan, Penggugat datang dan masuk ke kamar kost dan langsung marah-marah sambil memukul Tergugat, kemudian Penggugat memaksa Tergugat untuk mengantar pulang Penggugat ke kostnya di Iligetang;
- Bahwa Tergugat bersama Saksi mengantar Penggugat ke kostnya, hal mana sesampainya di kost, Penggugat masih bertengkar karena Penggugat melarang Tergugat untuk keluar dari tempat kost, kemudian Saksi menasehati mereka berdua hingga pukul 02.00 Wita malam baru Saksi pulang, sedangkan Tergugat ada di kost bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah putus berpacaran di bulan Desember 2017 setelah mereka Wisuda di Unipa pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus;
- Bahwa setelah wisuda bulan Desember 2017, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat datang ke rumah Saksi di Kampung Kabor dan Saksi melihat tangan kiri Tergugat diperban, kemudian Saksi tanya "kenapa tangan kamu diperban?", Tergugat menjawab "tangan kiri saya luka karena ditikam oleh **YENTIN** dengan pisau saat ribut", karena kejadian penikaman oleh Penggugat, sehingga Tergugat memutuskan hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat hamil pada saat kehamilannya berusia 8 (delapan) bulan ketika Saksi hadir di Nangalimang di rumah keluarga Tergugat tahun 2018 dan di rumah itu ada Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat hamil dan minta Tergugat bertanggung jawab, akan tetapi Tergugat menolak karena hubungan mereka telah putus sejak bulan Desember 2017;

Halaman 25 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa Tergugat kerja di FIF Ende, kalau Saksi di Adira;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2019, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan dan pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang meminta agar Pengadilan Negeri Maumere memerintahkan :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membiayai biaya persalinan serta biaya hidup anak, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara yang ditaksir sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 menyatakan bahwa "*Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, Tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*";

Halaman 26 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Tuntutan Provisi Penggugat telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga terhadap Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat sejak tanggal 21 Mei 2016, dan Penggugat dengan Tergugat sepakat menjalin pertemanan, oleh karena sering komunikasi melalui HP, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bertemu secara langsung di tempat kost Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertemu baik di Kampus maupun di kost Penggugat dan di tempat tinggal Tergugat yakni di rumah kakak ipar Tergugat di Asrama Polres Sikka yang bernama **MEKI TANU** sebagai anggota Polres Sikka;
2. Bahwa hubungan pacaran Penggugat dengan Tergugat sudah pula diketahui oleh orang tua Penggugat dan kakak kandung dan kakak ipar Tergugat, yang mana selama masa pacaran, Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang kepada Penggugat, bahkan baju kaus Tergugat disimpan di lemari Penggugat dan pakaian Penggugat ada di Tergugat seperti baju kaus sweater, baju kaus lengan panjang, celana pendek, celana jeans dan satu pasang stelan baju untuk Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sering menghubungi Orang Tua Penggugat melalui HP menyampaikan keinginan Tergugat untuk bertemu dengan Orang Tua Penggugat, dimana menunjukan keseriusan Tergugat dalam menjalin hubungan cinta dengan Penggugat, selain itu Penggugat sering pula berkunjung ke rumah tinggal Tergugat yakni di Asrama Polres Sikka dan bertemu dengan kakak kandung Tergugat yang bernama **EVY BOIMAU** dan kakak ipar Tergugat yang bernama **MEKI TANU**;
4. Bahwa oleh karena sudah sering bersama dan sudah saling kenal serta berdasar pada kasih dan cinta dan tetap berprinsip bahwa Tergugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berhubungan badan pertama kali sebagai suami isteri yakni pada tanggal 14 Februari 2017 dan atas dasar kasih dan cinta, maka Penggugat dan Tergugat selalu saja melakukan hubungan badan sampai berakibat pada kehamilan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat selalu menyampaikan kepada Penggugat dan juga kepada teman – teman Penggugat bahwa Penggugatlah perempuan terakhir bagi Tergugat dalam hubungan pacaran dan akan menikah dengan Penggugat;
6. Bahwa setelah Tergugat wisuda, Penggugat sempat tidak bisa menghubungi Tergugat sekitar 3 (tiga) minggu lamanya;
7. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat bertemu dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga pada tanggal 28 Februari 2018, Penggugat mengalami telat haid (datang bulan) dan Penggugat menyampaikan serta mengingatkan Tergugat mengenai kondisi Penggugat yang demikian, namun dalam kondisi yang demikian pun Penggugat dengan Tergugat selalu saja berhubungan badan;
8. Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2018 setelah berhubungan badan (hubungan badan terakhir), Penggugat kehilangan kontak dengan Tergugat dimana semua nomor yang berhubungan dengan Penggugat telah diblok oleh Tergugat dan pada tanggal 20 Maret 2018, Tergugat sempat inbox Penggugat dan Penggugat membalas inbox Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018, lalu selanjutnya tidak ada balasan apapun dari Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu, Penggugat pada tanggal 28 Maret 2018 pergi ke tempat tinggal Tergugat yakni di Asrama Polres Sikka, akan tetapi Penggugat dibiarkan duduk menunggu di teras rumah Tergugat sekitar 4 (empat) jam lamanya tanpa ditemui oleh Tergugat maupun keluarga Tergugat dan setelah itu Penggugat kembali ke kost Penggugat tanpa berkomunikasi dengan Tergugat;
10. Bahwa tujuan Penggugat ke rumah tinggal Tergugat adalah hanya untuk menyampaikan kondisi kehamilan Penggugat, akan tetapi Tergugat sudah mulai menghidar dan tidak mau bertemu dengan Penggugat, hal mana setelah kejadian tanggal 28 Maret 20018, Penggugat sudah benar – benar

Halaman 28 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



kehilangan kontak dengan Tergugat oleh karena semua nomor kontak Tergugat telah diblokir oleh Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 28 September 2018, Penggugat mendengar informasi dari teman – teman Tergugat bahwa Tergugat bekerja di FIF Maumere, maka Penggugat pergi ke Kantor FIF Maumere untuk bertemu dengan Tergugat akan tetapi informasi dari karyawan FIF Maumere bahwa Tergugat sudah pindah kerja di FIF Ende, hal mana selanjutnya dalam keadaan usia kehamilan Penggugat masuk bulan kedelapan, pada tanggal 5 Oktober 2018, Penggugat pergi ke Ende untuk mencari Tergugat, namun sebelum ke Kantor FIF Ende, Penggugat minta bantuan Kepolisian Resort Ende untuk memfasilitasi pertemuan Penggugat dengan Tergugat dan dengan bantuan Polres Ende, Penggugat dipertemukan dengan Tergugat dan dihadapan Polisi, Tergugat menyampaikan bahwa benar janin yang dalam kandungan Penggugat adalah anaknya, akan tetapi Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Mei 2016 Tergugat bertemu sekaligus berkenalan dengan Penggugat di Kampus Unipa Maumere sebagai Mahasiswa Unipa dan 1 minggu kemudian Tergugat dan Penggugat mulai pacaran, selanjutnya tanggal 8 Desember 2017 Tergugat dan Penggugat mengakhiri hubungan pacaran mereka alias Putus, dengan demikian Tergugat dan Penggugat pacaran selama \pm 1 tahun 7 bulan sejak bulan Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017.
2. Bahwa selama masa pacaran tersebut, Tergugat sering datang atau berkunjung ke tempat kost Penggugat maupun di rumah keluarga Penggugat di Maumere, demikian pula sebaliknya, Penggugat beberapa kali diajak Tergugat berkunjung ke rumah kakak Tergugat di Asrama Polres Sikka, bahkan selama berpacaran, Tergugat pernah berkomunikasi dengan orangtua Penggugat melalui ponsel, selain itu Tergugat tidak pernah menyimpan baju dan/atau pakaian Tergugat di tempat kost atau di lemari Penggugat dan sebaliknya pakaian Penggugat: baju kaus sweater, baju kaus lengan panjang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek, celana jeans dan satu pasang stelan baju untuk Penggugat dan Tergugat yang dibeli Penggugat.

3. Bahwa selama pacaran, hubungan antara Tergugat dan Penggugat diwarnai dengan pertengkaran, perkecokan dan keributan yang semuanya dipicu oleh sikap Penggugat yang egois, mau menang sendiri dan suka memaksakan kehendak. Ulah dan sikap Penggugat tersebut juga diketahui oleh keluarga Penggugat di Maumere, sehingga dibuat kesepakatan lisan yang isinya : kalau besok lusa Penggugat memicu pertengkaran, menciptakan perkecokan dan memancing keributan lagi, maka status pacaran langsung dinyatakan putus.
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017, Penggugat memicu dan memancing pertengkaran dengan Tergugat di tempat kost Penggugat, karena sikap Penggugat yang tidak mau Tergugat lekas pulang dari tempat kost Penggugat, hal mana sambil marah-marah Penggugat mencegah Tergugat dan langsung menikam tangan kiri Tergugat hingga luka dan mengeluarkan darah.
5. Bahwa dengan kejadian penikaman oleh Penggugat, Tergugat langsung menyadari kalau Penggugat adalah perempuan yang sangat berbahaya dan besok lusa Penggugat bisa melukai, mencelakai dan bahkan dapat membunuh Tergugat manakala keinginannya tidak dipenuhi Tergugat, sehingga Tergugat disaat itu *in casu* tanggal 8 Desember 2017 langsung memutuskan hubungan pacaran dengan Penggugat.
6. Bahwa sejak putus pacaran dengan Penggugat tanggal 8 Desember 2017, Tergugat juga langsung memblokir Nomor Ponsel/HP dan akun-akun facebook milik Penggugat dan tidak pernah bertemu lagi dan/atau berkomunikasi dengan Penggugat baik di tempat kost Penggugat maupun di rumah kakak Tergugat di Asrama Polres Sikka, demikian juga Penggugat setelah tanggal 8 Desember 2017 tidak bertemu Tergugat dan tidak pernah datang di rumah kakak Tergugat di Asrama Polres Sikka.
7. Bahwa Tergugat kemudian dipindahkan ke FIF Ende dan pada tanggal 5 Oktober 2018, Penggugat menemui Tergugat di Ende dan menyampaikan kalau Penggugat lagi hamil 8 (delapan) bulan dan minta agar Tergugat

Halaman 30 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, namun terhadap permintaan Penggugat tersebut, Tergugat langsung menolak dan tidak bersedia bertanggungjawab sesuai permintaan Penggugat dengan alasan sebagaimana disampaikan Tergugat saat itu : bahwa kita dua sudah putus pacaran sejak tanggal 8 Desember 2017 dan anak dalam kandungan tersebut bukan anak saya.

8. Bahwa sekitar pertengahan Oktober 2018, Tergugat penasaran dan ingin mengetahui kehidupan Penggugat di bulan Maret, April dan Mei 2018 melalui akun facebook dan instagram Penggugat di HP kakak Tergugat ternyata ada foto Penggugat yang lagi berdua bersama laki-laki dengan pose yang sangat mesra, foto laki-laki pake seragam loreng tentara dan komunikasi mesra dengan beberapa orang laki-laki dan ada pernyataan eksplisit dari Penggugat tertanggal 1 Mei 2018 dan 11 Mei 2018 yang mengakui kalau Tergugat sudah mantan pacar.
9. Bahwa semua data komunikasi Penggugat baik foto maupun tulisan melalui akun facebook dan instagram yang tersimpan di HP/Ponsel kakak Tergugat, discreenshot (mengambil atau menyimpan dari computer/HP/Posel) oleh Tergugat dan dikirim via WA ke HP/Ponsel Tergugat. Selanjutnya Tergugat pindahkan ke laptop dan dicetak oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat telah menyatakan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Mei 2016 Tergugat bertemu sekaligus berkenalan dengan Penggugat di Kampus Unipa Maumere sebagai Mahasiswa Unipa dan 1 minggu kemudian Tergugat dan Penggugat mulai berpacaran, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017 Tergugat dan Penggugat mengakhiri hubungan pacaran mereka alias putus, dengan demikian Tergugat dan Penggugat hanya berpacaran selama \pm 1 tahun 7 bulan sejak bulan Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat adalah merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Penggugat ataukah bukan?

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang menerangkan secara di bawah janji di depan persidangan, sedangkan dari pihak

Halaman 31 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mencermati dan menganalisis Gugatan serta Jawaban yang diajukan para pihak berperkara dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*) menentukan bahwa "*barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah terlebih dahulu membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar anak yang dilahirkan oleh Penggugat tersebut adalah anak biologis dari Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **FLORENSIA ANGRELI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa seingat Saksi sekitar bulan Maret atau April tahun 2018, Saksi datang ke kos-kosannya Penggugat sekitar pukul 22.00 Wita, yang mana Tergugat sudah ada di tempat kos-kosannya Penggugat, selanjutnya keterangan Saksi **LUDVINA VIN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat tidur bersama di rumah Saksi **LUDVINA VIN** yang beralamat di Ende, kemudian Saksi **YOZEPH SEWO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidur sama-sama 1 (satu) kamar waktu di Ende pada tanggal 5 Oktober 2018, Saksi mendengar hal tersebut dari cerita **APOL**, sehingga dengan adanya fakta persesuaian tersebut, maka sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, antara

Halaman 32 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat masih memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwasanya Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Oktober 2018 masih memiliki hubungan percintaan, dimana Penggugat bersama-sama dengan Tergugat tidur bersama di rumah Saksi **LUDVINA VIN** yang beralamat di Ende, selanjutnya Saksi **FLORENSIA ANGRELI** yang menerangkan bahwa seingat Saksi sekitar bulan Maret atau April tahun 2018, Saksi datang ke kos-kosannya Penggugat sekitar pukul 22.00 Wita, yang mana Tergugat sudah ada di tempat kos-kosannya Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-6, berupa Surat Keterangan Kelahiran nomor 160/SKK/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Beru, tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya usia kehamilan normal adalah selama 9 (sembilan) bulan dan pada usia kehamilan tersebut, maka perkembangan bayi telah sempurna dan bayi sudah siap untuk dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan bukti surat P-8 tersebut, telah ternyata bahwa Penggugat telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 28 Nopember 2018, sehingga kalau dihitung dengan usia kehamilan yang selama 9 (sembilan) bulan bayi sudah siap untuk dilahirkan, maka dapat diperkirakan bahwa Penggugat pada bulan Maret 2018 telah mengandung bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwasanya yang mengakibatkan Penggugat hamil adalah Tergugat sendiri, bukanlah orang lain sebagaimana yang dibantah oleh Tergugat di dalam surat jawabannya dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan ada laki-laki lain yang mengakibatkan Penggugat hamil, sehingga dalam hal ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Tergugatlah yang merupakan ayah biologis dari bayi yang dilahirkan oleh Penggugat;

Halaman 33 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa hubungan pacaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada bulan Desember 2017 dan anak yang dilahirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan merupakan anak biologis dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh sesuatu bukti apapun baik bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan atau menguatkan dalilnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya jika benar alasan Tergugat bahwa hubungan pacaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada bulan Desember 2017, mengapa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 Tergugat masih menemui Penggugat bahkan Tergugat masih tidur bersama dengan Penggugat di rumah Saksi **LUDVINA VIN**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat masih bersama pada bulan Maret 2018, bukanlah hubungan Penggugat dengan Tergugat telah putus pada bulan Desember 2017, sehingga petitum ke-2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai ayah biologis sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan hukum Tergugat adalah ayah biologis dari anak yang ada dalam kandungan Penggugat, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai ganti rugi adat/denda adat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti tentang putusan adat yang mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran denda adat yang dapat dijatuhkan kepada Tergugat, sekalipun Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan, namun Ahli tersebut hanya menerangkan tentang adat/kebiasaan yang terjadi di masyarakat Riung, akan tetapi keterangan Ahli tersebut tidak didukung oleh putusan adat yang pernah terjadi di masyarakat Riung tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai dasar untuk mengabulkan petitum ke-4 (empat), khususnya tentang kerugian materiil adat yang diderita oleh Penggugat, akan tetapi mengenai tuntutan tentang biaya hidup anak, menurut Majelis Hakim, biaya hidup anak sejak dalam kandungan sampai dewasa (18 tahun) dan biaya sekolah anak sampai jenjang Perguruan Tinggi, jika dilihat dari pekerjaan Tergugat yang bekerja pada perusahaan Swasta yang hanya memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, sepantasnya biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk biaya hidup anak biologisnya tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dan terhadap petitum ke-4 (empat) tersebut patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateril adat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia, menurut Majelis Hakim bahwasanya apabila diafiliasikan dengan keadaan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sikka, jumlah tersebut terlampau besar dan tidak sebanding dengan yang diterima atau diderita oleh Penggugat dari Tergugat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “....., juga dipertimbangkan mengenai kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”, maka jumlah kerugian immateriil yang diderita (*in casu* Penggugat) sesuai keadaan Penggugat yang berkedudukan di Kabupaten Sikka dan juga kemampuan Tergugat sebagai pegawai Swasta yang dengan penghasilan rata-rata (gaji) setiap bulan tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana jika disesuaikan dengan *kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan*, menurut Majelis Hakim yang pantas adalah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 35 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena disatu sisi Penggugat menanggung malu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan demikian petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) Gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai atau terlambat melaksanakan keputusan ini, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena dalam prakteknya penerapan hukuman uang paksa (*dwangsom*) tersebut sulit untuk dilaksanakan dan apabila Tergugat tidak mau menjalankan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah ada jalur hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan ini yang juga merupakan suatu upaya paksa yang lebih memberi kepastian untuk pelaksanaannya, maka terhadap petitum ke-6 (enam) Gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009,

Halaman 36 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum Tergugat adalah ayah biologis dari anak yang ada dalam kandungan Penggugat;
4. Menyatakan hukum **biaya hidup anak** sejak dalam kandungan sampai dewasa (18 tahun) dan biaya sekolah anak sampai jenjang Perguruan Tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika setiap bulannya bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateril adat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sejumlah Rp2.906.000,00 (dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2019**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan

Halaman 37 dari 38 halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat.

Hakim – HakimAnggota,

Hakim Ketua Majelis,

DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera,

ANIK SUNARYATI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp1.160.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.500.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai.	Rp 6.000,00 +
J u m l a h :	Rp2.906.000,00

(dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah).